

89

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 30 Juni 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurisita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam
perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 27 Juni 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kholifah binti Khoirudin, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 17 Mei 1992, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman dahulu di Dukuh Klaseman, RT.02 RW.04 Desa
Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo sekarang
tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Sumarno bin Poniman sebagai Pemohon;
melawan

Kholifah binti Khoirudin sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal
27 Juni 2022 yang selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumarno bin Poniman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kholifah binti Khoirudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);


Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 2580 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *Relaas* Pemberitahuan ini;

Demikian *Relaas* Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *Relaas* Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat


Sukito, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620819 198503 1 012


Jurisita,
Pengadilan Agama Sukoharjo
Lusi Lestari, S.T